



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I Nengah Suweto Alias Pak Jenggot**
2. Tempat lahir : Bangli
3. Umur/Tanggal lahir : 35/26 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banjar Dinas Padpadan, Desa Pengotan,
Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Nengah Suweto Alias Pak Jenggot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 81/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 30 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 30 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I NENGAH SUWETO Alias PAK JENGGOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 7 tahun 1974 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NENGAH SUWETO Alias PAK JENGGOT** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kertas Paito.
 - 1 (satu) buah HP Nokia 320 Type RM 813 warna Hitam Abu-abu dengan nomor Telepon 082339302241;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 944 warna hitam dengan nomor telepon 085238276177;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Star Plus Gt-S7262 warna putih dengan nomor telphone 085738173249;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 547 warna hitam kombinasi warna orange dengan nomor telphone 085238491270;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam Puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 ribu rupiah, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 5697 AW beserta STNK dan Kunci Kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Pembelaan/ Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya juga mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I NENGAH SUWETO Alias PAK JENGGOT, pada tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Br. Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel dengan cara terlebih dahulu terdakwa menerima pesanan nomor Togel dari pembeli secara langsung atau dengan Terdakwa melalui sms ke nomor HP yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya setelah itu Terdakwa mengirim pesan nomor togel tersebut kepada pengepul dan setelah terkirim sms pesanan tersebut Terdakwa kemudian menunggu nomor togel keluar dari pengepul tersebut setelah itu Terdakwa mengirimkan ke pembeli nomor togel yang keluar dari pengepul apabila nomor yang dipesan cocok dengan yang keluar dari pengepul maka pembeli tersebut adalah pemenangnya. Setelah itu Terdakwa mendatangi pembeli yang memasang nomor togel kepadanya untuk mengambil uang dari pembeli yang sebelumnya dipesan melalui sms dan menyetorkan uang tersebut ke pengepul dan apabila ada pembeli yang beruntung menjadi pemenang Terdakwa kemudian mengambil uang bonus ke pengepul sekaligus menyetorkan uang yang Terdakwa ambil dari pembeli lainnya.



Bahwa cara menentukan besar kecilnya bonus yang didapatkan pembeli nomor togel tersebut dilakukan dengan cara melihat digit nomor togel yang dibeli dan berapa jumlah angka nomor togel yang dibelinya, dengan contoh setiap angka yang menjadi pemenang maksimal terdiri dari 4 (empat) seri dengan hadiah yang berbeda-beda yaitu jika pembeli hanya memasang 2 (dua) seri maka akan dihitung dari 2 (dua) seri terbelakang yang jadi pemenang misalnya pembeli membeli angka 16x1 dan angka yang menang adalah 1216 maka bonus yang berhak didapatkan adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) namun jika pembeli tersebut membeli lebih dari 1 (16x2) maka bonusnya akan dilipatkan 2 (dua) yaitu Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan jika yang dipasang 3 (tiga) seri contohnya 216x1 maka bonusnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga apabila yang dipasang 4 (empat) seri maka bonusnya adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau komisi sepuluh persen yang diperoleh dari hasil penjualan nomor togel tersebut;

Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut tergantung keberuntungan masing-masing pemain;

Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut Terdakwa menjual nomor togel kepada siapa saja yang ingin ikut bermain dan dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I NENGAH SUWETO Alias PAK JENGGOT, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dimuka umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel dengan cara terlebih dahulu terdakwa menerima pesanan nomor Togel dari pembeli secara langsung atau dengan Terdakwa melalui sms ke nomor HP yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya setelah itu Terdakwa mengirim pesanan nomor togel tersebut kepada pengepul dan setelah terkirim sms pesanan tersebut Terdakwa kemudian menunggu nomor togel keluar dari pengepul tersebut setelah itu Terdakwa mengirimkan ke pembeli nomor togel yang keluar dari pengepul apabila nomor yang dipesan cocok dengan yang keluar dari pengepul maka pembeli tersebut adalah pemenangnya. Setelah itu Terdakwa mendatangi pembeli yang memasang nomor togel kepadanya untuk mengambil uang dari pembeli yang sebelumnya dipesan melalui sms dan menyetorkan uang tersebut ke pengepul dan apabila ada pembeli yang beruntung menjadi pemenang Terdakwa kemudian mengambil uang bonus ke pengepul sekaligus menyetorkan uang yang Terdakwa ambil dari pembeli lainnya.

Bahwa cara menentukan besar kecilnya bonus yang didapatkan pembeli nomor togel tersebut dilakukan dengan cara melihat digit nomor togel yang dibeli dan berapa jumlah angka nomor togel yang dibelinya, dengan contoh setiap angka yang menjadi pemenang maksimal terdiri dari 4 (empat) seri dengan hadiah yang berbeda-beda yaitu jika pembeli hanya memasang 2 (dua) seri maka akan dihitung dari 2 (dua) seri terbelakang yang jadi pemenang misalnya pembeli membeli angka 16x1 dan angka yang menang adalah 1216 maka bonus yang berhak didapatkan adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) namun jika pembeli tersebut membeli lebih dari 1 (16x2) maka bonusnya akan dilipatkan 2 (dua) yaitu Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan jika yang dipasang 3 (tiga) seri contohnya 216x1 maka bonusnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga apabila yang dipasang 4 (empat) seri maka bonusnya adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa menjual nomor togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau komisi sepuluh persen yang diperoleh dari hasil penjualan nomor togel tersebut;

Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut tergantung keberuntungan masing-masing pemain

Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut Terdakwa menjual nomor togel kepada siapa saja yang ingin ikut bermain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I WAYAN LASTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar dan ditanda-tangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama dengan Team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 10.00 Wita. bertempat di rumah I made Dukut di Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team yang terdiri dari 3 (Tiga) orang yaitu I Made Sugianto, Dewa Ngakan Putu Ardana dan Nyoman Triana;
- Bahwa alasan Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi mendapat informasi dari Masyarakat kalau ada Seseorang Laki-Laki yang membawa Sepeda Motor Vario DK 5697 AW yang diduga sering menjual nomor Judi Togel di Wilayah Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, setelah itu Saksi dan Team melakukan penyelidikan lebih lanjut dan setelah sampai di tempat tersebut ditemukan ciri-ciri yang disebutkan oleh Masyarakat tersebut mirip dengan Terdakwa, lalu Saksi dan team melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menjual nomor-nomor judi Togel;
- Bahwa pada saat Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa memang sedang tidak ada yang melakukan transaksi pembelian nomor judi togel tapi pada saat itu Terdakwa sedang meminta uang titipan dari pembeli nomor judi Togel yang sudah membeli sebelumnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan *handphone* yang saat diperiksa SMS yang berhubungan dengan nomer-nomer Togel sudah dihapus, dan pada saat Terdakwa diperintahkan mengeluarkan isi saku ternyata ditemukan Kertas Paito dan uang hasil penjualan nomer Judi Togel;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa menjual nomor judi jenis Togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan dari pembeli bisa secara langsung bertemu atau juga melalui SMS ke *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan nomor togel tersebut melalui SMS ke *Handphone* miliknya yang disimpan di rumah Terdakwa, setelah itu pesanan nomor Togel tersebut dikirim kepada Pengepul/agen setelah itu Terdakwa menunggu nomer Togel keluar dari pengepul/agen, setelah nomor togel keluar dari agen/pengepulnya lalu Terdakwa mengirim nomor Togel yang keluar ke Pembeli melalui SMS dan apabila nomornya cocok maka Pembeli akan menang dan mendapatkan hadiah/bonus dari pengepul, setelah itu Terdakwa mendatangi pembeli di rumahnya yang sudah memasang nomor untuk mengambil uang dari pemasangan yang sebelumnya dipesan ke Terdakwa untuk disetorkan kepada Pengepul, sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjual Togel pada saat ditangkap berupa 2 (dua) buah *handphone* merk Nokia, 1 (Satu) lembar kertas Paito, uang hasil penjualan dari Pembeli sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan sarana 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 5697 AW;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah diinterogasi maksu dan tujuan Terdakwa menjual nomer judi jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan / uang tambahan dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah berupa uang persentase dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor judi jenis Togel karena pada saat ditangkap lalu diinterogasi Terdakwa mengakui kalau memang dirinya menjual nomor Togel selain itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam dirinya ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan judi togel yaitu berupa kertas Paito dan sejumlah uang yang menurut keterangan Terdakwa didapatnya dari hasil penjualan togel yang baru diambilnya saat itu dari pembeli atas

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama I KETUT KADER danI MADE DITAK;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di dalam menjual nomer judi jenis Togel tersebut tidak ada / tidak mempunyai ijin dari yang berwajib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sifat permainan judi jenis Togel tersebut adalah bersifat untung-untungan, ada yang kalah dan ada yang menang dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I **MADE DITAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar dan ditanda-tangani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah memasang nomor judi jenis Togel lewat SMS kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memasang nomor judi jenis Togel tersebut lewat SMS pada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi memasang nomor judi jenis Togel tersebut dengan cara memasang nomor togel dengan cara menebak angka yang keluar yaitu untuk tiga angka dengan nomor 392 lima kali untuk dua angka dengan nomor 92 sepuluh kali dimana nomor tersebut saksi ketik di HP. saksi setelah selesai saksi kirim lewat SMS ke *handphone* nya Terdakwa kemudian malamnya saksi mendapatkan SMS dari terdakwa bahwa angka yang keluar adalah 4994 sehingga saksi berhutang pada terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga tanggal 17 Maret 2017 terdakwa datang ketempat saksi bekerja mengambil uang pasangan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan permainan tebak angka tersebut Saksi lakukan waktu itu untuk tiga angka yaitu 392 (tiga sembilan dua) sebanyak 5 (lima) kali dan untuk dua angka yaitu 92 (sembilan dua) sebanyak 10 (sepuluh) kali lewat SMS kepada Terdakwa setelah itu pada malam harinya Saksi mendapatkan SMS dari Terdakwa angka yang keluar dengan empat angka yaitu 4994 (empat sembilan sembilan empat) sehingga Saksi mengalami kekalahan dan Saksi berkewajiban menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa besok harinya sekira

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Gin



jam 09.30 WITA, dan Terdakwa datang sendiri ke tempat Saksi bekerja di Banjar Perean untuk mengambil uang dari pasangan Saksi sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengetahui cara permainan Togel tersebut dari penjelasan Terdakwa sebelum Saksi memasang nomor judi jenis Togel dan sifatnya untung-untungan ada yang menang dan ada yang kalah dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi jenis Togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib dan siapa saja yang boleh ikut memasang nomor togel yang diadakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang mengadakan permainan judi jenis Togel tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menerima pesanan dari pemasang atau penebak nomor Togel bisa langsung maupun lewat SMS;
- Bahwa Saksi menerangkan bila Para penebak nomor togel yang menang Para Penebak langsung mengambil ukupannya pada Terdakwa dan bila yang kalah Terdakwa langsung mengambil uangnya atau mencari uangnya ke tempat pemain yang menebak nomor Togel yang kalah lewat SMS;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di dalam menjual nomer judi jenis Togel tersebut tidak ada / tidak mempunyai ijin dari yang berwajib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sifat permainan judi jenis Togel tersebut adalah bersifat untung-untungan, ada yang kalah dan ada yang menang dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar dan ditanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan telah melakukan menjual nomor jenis togel;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, sekira jam 15.00 WITA



Terdakwa menerima pemain yang memasang atau menebak angka pemesannya lewat SMS ke nomor *handphone* Terdakwa, dimana Pemasang nomor tersebut berasal dari Banjar Peraan, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dan tebakan angka dari Pemasang tersebut tidak benar dan Si Pemasang tersebut dinyatakan kalah, sehingga berkewajiban menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa sehingga pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 08.00 WITA Saksi mendatangi pemain tersebut untuk mengambil uang taruhan pada saat itulah Saksi ditemukan oleh Petugas dan ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sistem permainan nomor togel untuk menentukan besar kecilnya bonus yang didapatkan oleh Pembeli angka/nomor judi jenis togel tersebut dengan cara melihat digit angka/nomor togel yang dibelinya, dengan contoh setiap angka yang menjadi pemenang maksimal terdiri dari 4 (empat) seri angka dengan 2 (dua) seri maka akan dihitung dari 2 (dua) angka terbelakang yang menjadi pemenang misalnya pembeli membeli angka 16 x 1 (enam belas kali satu) dan angka yang menang adalah 1216 maka berhak mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) namun jika pembeli tersebut membeli lebih dari 1 (16x2) maka hadiahnya akan dilipatkan 2 (dua) artinya mendapatkan uang sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan jika yang dipasang 3 (tiga) seri contohnya angka 216 x 1 (dua satu enam kali satu) maka akan mendapatkan uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu pula jika yang dipasang oleh Pembeli adalah nomor 1216 x 1 (satu dua satu enam kali satu) maka Pembeli tersebut berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sarana yang Saksi pergunakan dalam melakukan perbuatan untuk menjual nomer togel menggunakan 2 (dua) buah *handphone* setelah itu Terdakwa mengirim pesanan tersebut melalui SMS ke *handphone* miliknya lalu Terdakwa teruskan kepada pengepulpunya lewat SMS yang Terdakwa kenal bernama Pak Slamet namun Terdakwa tidak tahu identitas lengkapnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mendapatkan uang tambahan dan bukan mata pecahariannya sehari-hari, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa bonus dari jumlah pemain yang ikut menebak angka yang akan keluar yaitu 10 %

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Gin



(sepuluh persen) dari besarnya uang tebakkan Para Pemain;

- Bahwa Terdakwa menjual nomer togel tersebut untuk umum, jadi siapa saja boleh ikut membeli nomer togel atau siapa saja yang boleh ikut menebak angka dengan harga satu kali tebakkan dinilai Rp1000 (seribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sifat permainan judi jenis Togel tersebut adalah bersifat untung-untungan, ada yang kalah dan ada yang menang dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kertas Paito;
2. 1 (satu) buah HP Nokia 320 Type RM 813 warna Hitam Abu-abu dengan nomor Telepon 082339302241;
3. 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 944 warna hitam dengan nomor telepon 085238276177;
4. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Star Plus Gt-S7262 warna putih dengan nomor telpone 085738173249;
5. 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 547 warna hitam kombinasi warna *orange* dengan nomor telpone 085238491270;
6. Uang Tunai sebesar Rp65.000,- (enam Puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 5697 AW beserta STNK dan Kunci Kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Wayan Lastra pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 10.00 Wita. bertempat di rumah I made Dukut di Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual nomor judi jenis Togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan dari pembeli bisa secara



langsung bertemu atau juga melalui SMS ke *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan nomor togel tersebut melalui SMS ke *Handphone* miliknya yang disimpan di rumah Terdakwa, setelah itu pesanan nomor Togel tersebut dikirim kepada Pengepul/agen setelah itu Terdakwa menunggu nomer Togel keluar dari pengepul/agen, setelah nomor togel keluar dari agen/pengepulnya lalu Terdakwa mengirim nomor Togel yang keluar ke Pembeli melalui SMS dan apabila nomornya cocok maka Pembeli akan menang dan mendapatkan hadiah/bonus dari pengepul, setelah itu Terdakwa mendatangi pembeli di rumahnya yang sudah memasang nomor untuk mengambil uang dari pemasangan yang sebelumnya dipesan ke Terdakwa untuk disetorkan kepada Pengepul, sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjual Togel pada saat ditangkap berupa 2 (dua) buah *handphone* merk Nokia, 1 (Satu) lembar kertas Paito, uang hasil penjualan dari Pembeli sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan sarana 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 5697 AW;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor judi jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan / uang tambahan dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah berupa uang persentase dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomer togel tersebut untuk umum, jadi siapa saja boleh ikut membeli nomer togel atau siapa saja yang boleh ikut menebak angka dengan harga satu kali tebakan dinilai Rp1000 (seribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar sifat permainan judi jenis Togel tersebut adalah bersifat untung-untungan, ada yang kalah dan ada yang menang dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang **I Nengah Suweto Alias Pak Jenggot** sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa **I Nengah Suweto Alias Pak Jenggot** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan tanpa hak*" mengandung pengertian berlawanan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dari saksi I Wayan Lastra, dan saksi I Made Ditak, jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang



bukti maka diperoleh fakta setelah dilakukan penangkapan oleh I Wayan Lastra dan team, Terdakwa dalam menjual nomor-nomor judi jenis togel dengan menggunakan sarana uang sebagai taruhannya dan tidak dapat menunjukkan izin untuk mengadakan permainan judi jenis togel menggunakan taruhan tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur “*dengan tanpa hak*” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah “menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya”.

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 10.00 Wita. bertempat di rumah I made Dukut di Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana *Juncto* pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kertas Paito;
- 1 (satu) buah HP Nokia 320 Type RM 813 warna Hitam Abu-abu dengan nomor Telepon 082339302241;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 944 warna hitam dengan nomor telepon 085238276177;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Star Plus Gt-S7262 warna putih dengan nomor 085738173249;
- 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 547 warna hitam kombinasi warna orange dengan nomor telphone 085238491270;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp65.000,00 (enam Puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 ribu rupiah, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 ribu rupiah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 5697 AW beserta STNK dan Kunci Kontaknya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meski demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau balas dendam, melainkan lebih diarahkan sebagai tindakan pendidikan dan pengayoman agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana Juncto Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH SUWETO alias PAK JENGGOT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kertas Paito.
 - 1 (satu) buah HP Nokia 320 Type RM 813 warna Hitam Abu-abu dengan nomor Telepon 082339302241;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 944 warna hitam dengan nomor telepon 085238276177;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Star Plus Gt-S7262 warna putih dengan nomor telphone 085738173249;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Type RM 547 warna hitam kombinasi warna orange dengan nomor telphone 085238491270;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam Puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 50 ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 10 ribu rupiah, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 5697 AW beserta STNK dan Kunci Kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, oleh kami, I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dori Melfin, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Sawitra, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Agung Puger, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dori Melfin, S.H., M.H.

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Sawitra